

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA BAGI PENADAHAN
BARANG CURIAN**

(Studi Putusan Nomor :78/Pid.B/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH

ADELIA AGUSTINA

228400157



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA BAGI PENADAHAN
BARANG CURIAN**

(Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area

DISUSUN OLEH :

ADELIA AGUSTINA

228400157



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**TINJAUAN YURIDIS SAKSI PIDANA BAGI PENADAHAN
BARANG HASIL CURIAN**

(Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

ADELIA AGUSTINA
22.840.0157

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Bagi Penadahan Barang Hasil Curian
(Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn)

Nama : Adelia Agustina

NPM : 228400157

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

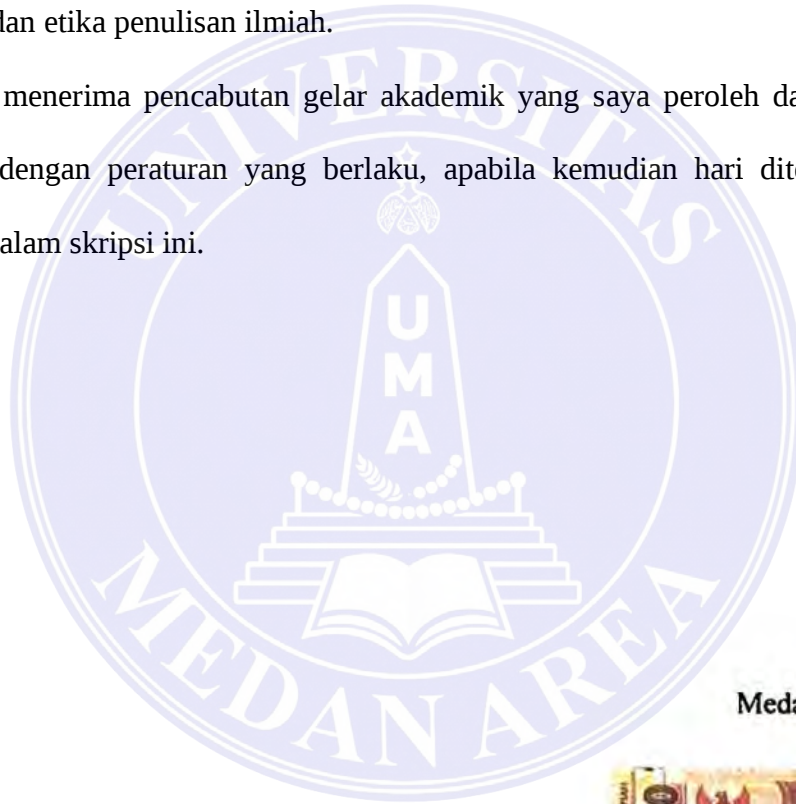


Tahun Lulus: 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Bagi Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn)” yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 29 Maret 2026



ADELIA AGUSTINA
228400157

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

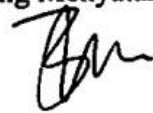
Nama : Adelia Agustina
NPM :228400157
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Bagi Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis/ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal: 29 Maret 2026
Yang Menyatakan,



Adelia Agustina

RIWAYAT HIDUP



Nama	Adelia Agustina
NPM	228400157
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 01 Agustus 2003
Nama Orang Tua :	
Ayah	Budi Hartono Gurusinga
Ibu	Lesna Wati Br Sembiring
Riwayat Pendidikan	
SD	SD Negeri Durin Simbelang
SMP	Swasta Rakyat Pancur Batu
SMK	Swasta Rakyat Pancur Batu
Riwayat Studi di UMA	
NO. HP/WA	082183923199
Email	adeliaagustinagurusinga@gamil.com

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA BAGI PENADAHAN BARANG CURIAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 78/Pid.B/2022/PN Mdn)

OLEH:

ADELIA AGUSTINA

NPM: 228400157

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang curian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap terdakwa dan apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn dilakukan dengan membuktikan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana penadahan, khususnya unsur “mengetahui atau patut menduga” bahwa barang yang diterima berasal dari hasil tindak pidana. Berdasarkan alat bukti yang sah serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang lebih ringan dari ancaman pidana maksimum empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Dalam proses penjatuhan pidana tersebut, hakim juga menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam menilai pembuktian mengenai pengetahuan terdakwa terhadap asal-usul barang, keterbatasan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Kata Kunci: Penadahan, Sanksi Pidana, Keadilan.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS FOR RECEIVING STOLEN GOODS

(Study of the Decision of the Medan District Court Number: 78/Pid.B/2022/pn Mdn)

BY

**ADELIA AGUSTINA
228400157**

This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of receiving stolen goods in the Decision of the Medan District Court Number 78/Pid.B/2022/PN Mdn and to identify the obstacles faced by judges in imposing criminal penalties on offenders of this crime. The research examines how the judge applied the provisions of Article 480 of the Indonesian Criminal Code and what obstacles were encountered in determining the sentence. This study uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources which are analyzed qualitatively. The results show that the application of Article 480 of the Criminal Code in the decision was carried out by proving the fulfillment of both the objective and subjective elements of the crime, particularly the element of “knowing or reasonably suspecting” that the goods originated from a criminal act. Based on valid evidence and the consideration of aggravating and mitigating circumstances, the defendant was sentenced to one year and six months of imprisonment, which is lower than the maximum penalty of four years stipulated in Article 480 of the Criminal Code. The judge also faced obstacles in assessing the defendant’s knowledge of the origin of the goods, limitations of evidence presented in court, and considerations in imposing a proportional sentence in accordance with the defendant’s level of culpability.

Keywords: Receiving Stolen Goods, Article 480 Criminal Code, Court Decision, Justice.

KATA PENGANTAR

Puji da syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjaun Yuridis Sanksi Pidana Penadahan Bagi Barang Curian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini tidak mudah dan banyak hambatan serta keterbatasan yang dihadapi. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan. Oleh karena itu, di kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M. Eng., M.Se Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan pada kepenulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeresitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H, M.H Selaku Wakil Bidang penjamin mutu akademik

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn Selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Sekertasi Panitia Penguji Skripsi, yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H Selaku Pembimbing diujian skripsi saya yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
10. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurus administrasi.
11. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang paling mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Budi Hartono Gurusinga dan Lesna Wati br Sembiring, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral

maupun materil, serta motivasi tanpa henti kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak, abang dan keluarga besar penulis, Lisa Veronika br Gurusinga, Novita Lestari br Gurusinga, Prima Dani Gurusinga, yang selalu memberikan semangat, perhatian, serta dukungan kepada penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan, Diana Florensia br Dmanik, Nur Syakila, Micha Marrela Tambunan, Yohana Sinta Sitanggang, Lasmida Lubis, Siti Aisya, Dinda Aulia, Tiara Diva, Soraya Sonia Ray, Diva Tri, Rani Alemina, Arnis gita, Noverni yang telah menemani penulis dalam suka dan duka, saling berbagi ilmu, pengalaman, serta memberikan semangat dan bantuan selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Jores Tia Tarigan, atas cinta, dukungan, pengertian, motivasi, serta semangat kepada penulis, khususnya di saat penulis menghadapi kelelahan dan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Tak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, karena penulis yakin setiap usaha, doa, dan kerja keras yang dilakukan maka tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan berbuah hasil yang bermanfaat dikemudian hari.

15. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi ada kekurangannya dan belum sempurna. Karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi refrensi bagi siapa saja yang membutuhkan.

Medan 26 Febuari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan	11
2.1.1 Pengertian Penadahan.....	11
2.1.2 Peran Penadahan dalam Rantai Kejahatan	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penadahan	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	20
2.2.2 Tujuan Pemidanaan	22
2.2.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan.....	25
2.3.1 Pengertian Teori Keadilan.....	25
2.3.2 Teori Keadilan Menurut Para Ahli.....	27
2.3.3 Relevansi Teori Keadilan dalam Penadahan	28
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35

3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36
3.2.2 Jenis Data.....	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Curian dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn	39
4.2. Kendala Hakim dalam Memutus Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. SIMPULAN	74
5.2. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintah dan perilaku warga negara harus berlandaskan pada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang melanggar norma hukum.

Hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang secara langsung merugikan kepentingan masyarakat, seperti pencurian dan penipuan, tetapi juga mencakup perbuatan yang secara tidak langsung mendukung kejahatan tersebut. Salah satunya adalah tindak pidana penadahan, yaitu tindakan menerima, membeli, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan menjadi bagian penting dari rantai kejahatan karena memberikan ruang bagi pelaku utama untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan, sehingga memperkuat peluang terjadinya tindak pidana baru.¹

Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 kita undang-undang hukum pidana (KUHP). Yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan

¹ Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Pro Justitia* Vol. 5, No. 1 (2024):12-20

sengaja atau seharusnya menduga bahwa barang yang diterimanya berasal dari suatu kejahatan. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menindak pelaku utama kejahatan, tetapi juga pihak yang turut memfasilitasi atau mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan.²

Kasus penadahan sering terjadi, terutama dalam penjualan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi, hal ini bukan hanya merugikan orang yang menjadi korban, tetapi juga merugikan efektivitas pihak berwajib dalam menindak pelaku utamanya. Banyak contoh menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pendah biasanya tidak terlalu berat dan tidak mampu membuat pelaku takut lagi melakukan tindakan serupa.³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memilih Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn sebagai kasus yang diteliti. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sanksi hukuman terhadap tindak penadahan diberlakukan dalam proses pengadilan, serta mengetahui apakah putusan tersebut sudah adil dan mampu mengurangi tindak pidana.

Pemidanaan adalah elemen dalam system hukum pidana yang tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penadahan, fungsi pemidanaan

² Sulaiman, "Penerapan Penadahan dalam Kejahatan Pencurian di Kota Medan, "Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol.12 No. 1, 2020, hlm. 45.

³ Meiliana, Taufik Sutrisno, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Pasal 480 KUHP, "COMSERVA: Jurnal penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol.3, No. 11 (2024).

menjadi sangat penting karena pelaku penadahan merupakan bagian dari rantai kejahatan terutama dalam kasus kejahatan terkait harta benda seperti pencurian.

Proporsionalitas hukuman dalam hukum pidana menjadi faktor yang sangat penting. Sanksi harusnya sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta kepentingan publik. Seandainya seseorang hanya membeli barang yang tidak memiliki dokumen dan tidak sepenuhnya menyadari asal barang tersebut, lalu langsung di hukum tanpa pemeriksaan mendalam mengenai niatnya (*mens rea*) hal ini bias mengakibatkan penyalahgunaan hukum dimana sanksi diberikan secara berlebihan terhadap pelaku yang seharusnya tidak diperlakukan seberat itu.⁴

Tindak Pidana sendiri telah diatur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Pasal 480 KUHP pada dasarnya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan, seperti membeli, menyimpan, menjual, atau memindahtangankan suatu barang yang diketahui atau seharusnya diduga berasal dari tindak pidana. Inti dari pasal ini adalah menegaskan bahwa pengetahuan atau dugaan pelaku mengenai asal-usul barang menjadi unsur penting dalam menentukan adanya tindak pidana penadahan.⁵

⁴ Rina Astuti, "Efektivitas Sanksi Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Hukum Muhammadiyah Surakarta*, Vol.16, No. 2, 2021, hlm.233.

⁵ Sulaiman, "Peranan penadahan dalam kejahatan pencurian dikota Medan," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol.12 No. 1, 2020, hlm. 45.

2. Selain itu, Pasal 591 KUHP menjelaskan bahwa siapa pun yang memperoleh keuntungan dari suatu barang yang ternyata merupakan hasil tindak pidana, dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Untuk menjatuhkan pidana, hakim harus memastikan terpenuhinya unsur *actus reus* (perbuatan yang dilakukan) *mens rea* (niat atau kesengajaan pelaku). Dengan demikian, unsur kesalahan dan niat jahat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan tindak pidana penadahan.

Berbagai penelitian akademis juga menunjukkan bahwa dalam menuntut pelaku penadahan, proses hukum sering menghadapi kesulitan, mulai dari pembuktian niat jahat hingga keberadaan barang bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian yang dilakukan oleh sulaiman (2020) menyebutkan bahwa penadahan merupakan bagian dari kejahatan lanjutan yang memiliki peran penting dalam siklus kejahatan pencurian. Karena itu, diperlukan sanksi pidana yang tegas dan sesuai dengan perbuatan untuk memutus rantai kejahatan tersebut.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana indoneisa, tujuan pembedaan tidak hanya untuk memberikan balasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karna itu, penegakan sanksi pidana terhadap orang melakukan penadahan barang curian harus dilakukan dengan tegas, adli, dan sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang membantu terjadinya pencurian karena memberik kesempatan bagi pelaku utama untuk mengalihkan barang

yang dicuri. Tanpa adanya penadahan barang-barang hasil kejahatan sulit untuk dijual, sehingga indak pidana terkait harta benda bisa lebih terkontrol. Hal ini menunukan bahwa penerapan hukuman yang tepat kepada pelaku penadahan sangat penting dalam supaya pencegahan kejahatan.⁶

Berdasarkan hal itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pasal 480 KUHP diterapkan terhadap pelaku penadahan, dengan menggunakan satu putusan pengadilan sebagai bahan pembahasan. Penelitian ini dbutuhkan untuk melihat apakah pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sebagai tujuan dari pembedanaan.

Fenomena ini menunjukan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku penadahan masi perlu dievaluasi kembali efektifitasnya dalam memperkuat rasa takut pelaku serta mengurangi jum lah tindak pidana terkait. Selain itu, adanya penadah justru memperkuat lingkungan kejahatan karena memberikan insentif ekonomi kepada pelaku pencurian untuk terus melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Meskipun aturan tentang tindak pidana sudah diatur dengan jelas dalam perundang-undangan, dalam penerapannya di lapangan, sanksi yang diberikan kepada pelaku penadahan masih beragam, terutama dalam hal penentuan hukum oleh hakim. Bis dilihat dari perbedaan jenis dan durasi hukuman yang diberikan, meskipun tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana yang sama. Sebab itu, peran

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung, Alumni,2010), hlm. 108.

hakim sangat penting dalam menerapkan peraturan hukum pidana dengan tepat dan adil.

Pandangan filosofis, hukum pidana harusnya mencerminkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut adalah dasar penting dalam menentukan jenis, tingkat, serta cara penerapan hukum. Namun di dunia nyata, masih ada perbedaan antara hukum yang tertulis dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Terutama dalam kasus penadahan, pelaku sering dihukum tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban atau dampak sosial yang terjadi di masyarakat.⁷

Penegak hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana penadahan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan berbagai kendala diantaranya yaitu:

1. Sulitnya membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), terutama dalam mengetahui apakah pelaku benar-benar menyadari bahwa barang ia terima berasal dari kejahatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dimana sebagian orang yang menganggap halal membeli barang tanpa dokumen karena harganya lebih murah.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasannya yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm. 108.

⁸ Rina Astuti, "Efektivitas Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Hukum UMS*, Vol. 16 No. 2, 2021, hlm.233.

1. Penerapan sanksi pidana bagi tindak pidana penadahan barang curian oleh hakim berdasarkan Nomor Putusan 78/Pid.B/2022/PN Mdn adalah?
2. Kendala hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian adalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab dari permasalahan – permasalahan sehingga penulis ini dapat memiliki manfaat yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang curian berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn.
2. Untuk mengidentifikasi kendala hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan proposal sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaannya yang diperoleh dari penulisan penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai unsur – unsur tindak pidana penadahan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini juga dapat

menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan penelitian dalam kajian hukum pidana menegnai kejahatan terhadap harta benda.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dalam memperluas wawasan, pengalaman, dan pemahaman tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penadahan. Melalui penelitian ini, peneliti memiliki kesempatan untuk memahami objek-objek langsung serta untuk mengkaji langsung yang terkait dengan pengadilan, tidak hanya sekedar jumlah penadahan. Selain itu, peneliti ini juga melatih kemampuan analisis hukum pidana secara mendalam.

Selain itu, hasil peneliti ini juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para penyidik, jaksa, dan hakim, serta pihak lain yang terkait dalam mengurus kasus penadahan barang curian, terutama dalam membuktikan unsur-unsur “mengetahui” atau “patut diduga” seperti yang tertuang dalam pasal 480 KUHP. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi sejauh mana sanks pidana efektif dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana penadahan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai tindak pidana penadahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, masing – masing memiliki fokus, pendekatan, dan objek kajian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini tetap memiliki kebaruan (*novelty*).

Adapun beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Suhendri (128400118) dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor 1359/Pid.B/2015/PN Lbp)”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penelitian ini menitikberatkan pada peroses pembuktian dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor.

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

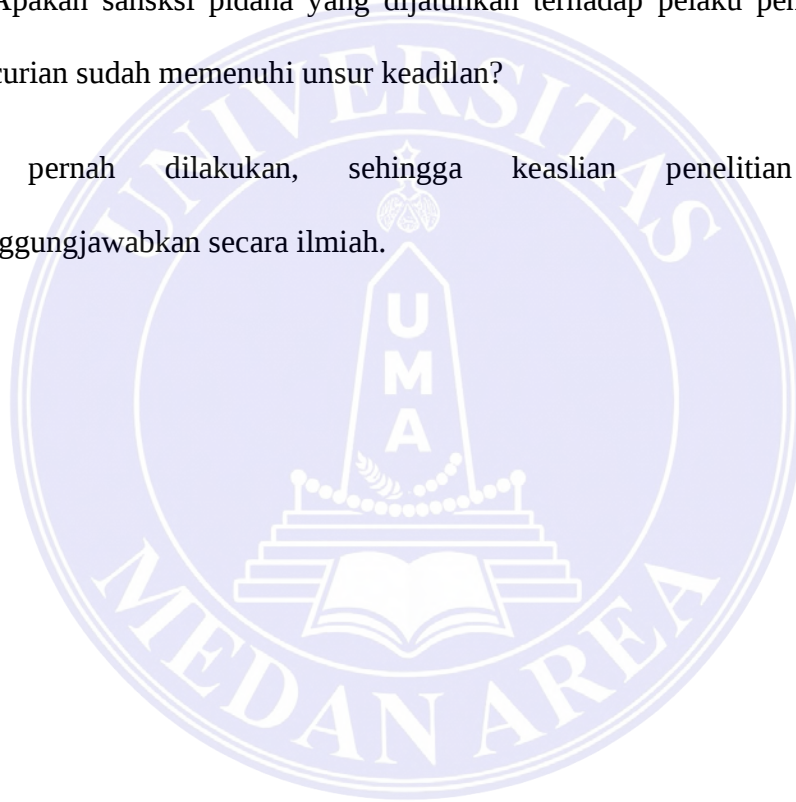
- a. Bagaimana penerapan Pasal 480 KUHP terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan?
2. Ramot Alex Siburian (128400118) Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 1138/Pid.B/2018/PN Mdn)”. Permasalahan yang dikaji yaitu:
 - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penadahan?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan secara bersama-sama?
3. Diana Isani (151010435) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PT PBR” Permasalahan yang dikaji:
 - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan banding kasus penadahan?
 - b. Bagaimana penerapan pasal 480 KUHP di tingkat pengadilan tinggi?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul **“Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Bagi Penadahan Barang Curian (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2020/PN Mdn)”**

dengan rumusan masalah membahas:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi tindak pidana penadahan barang curian oleh hakim berdasarkan Nomor Putusan 78/Pid.B/2020/PN Mdn?
- b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penadahan barang curian sudah memenuhi unsur keadilan?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

2.1.1 Pengertian Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang mencakup tindakan menerima, membeli, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau setidaknya secara wajar dapat digunakan berasal dari tindak pidana. Penadahan tidak termasuk tindak pidana kejahatan awal seperti pencurian, melainkan dikategorikan sebagai delik lanjutan (*secondary crime*) karena keberadaannya muncul setelah terjadinya kejahatan utama yang menghasilkan barang curian.

Penadahan berperan sebagai saluran ekonomi dalam aktivitas kriminal, karena kemungkinan barang hasil kejahatan terus beredar di masyarakat serta memperkuat rangkaian kejahatan terhadap benda. Oleh sebab itu, meskipun pelaku penadahan tidak terlibat langsung dalam kejahatan utama, ia tetap dapat dipidana sebagai bagian dari mekanisme pemidanaan terhadap kejahatan terhadap harta kekayaan.⁹

Menurut Pasal 480 KUHP, penadahan mencakup berbagai tindakan seperti membeli, menyewa, menukar, menerima barang sebagai gadai atau hadiah, menjual,

⁹ Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8 (2017).

mengangkut, menyimpan, hingga menyembunyikan barang yang diketahui atau seharusnya dapat diduga berasal dari suatu kejahatan.

Dalam perspektif yuridis, Coby Mamahit menegaskan bahwa unsur *Culpa* berupa dugaan dugaan sangat dominan dalam pembuktian tindak pidana penadahan. Pada perkirkannya sering kali penadah tidak terbukti mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, namun dari keadaan-keadaan yang tampak, ia seharusnya dapat menduga asal-usul barang tersebut. Selain itu, adanya motif memperoleh keuntungan kerap menjadi pendorong utama dalam perbuatan penadahan.

Sejalan dengan pandangan kriminologis modern, penelitian januari dan rekan-rekan menunjukkan bahwa cakupan penadahan sangat luas, tidak sebatas tindakan membeli barang curian, penadahan dapat pula berupa peran sebagai penghubung antar pelaku pencurian dan calon pembeli, menyediakan tempat transaksi, atau membantu proses pengangkutan barang hasil kejahatan.¹⁰

Menurut R. Soesilo, Penadahan merupakan “kejahatan lanjutan” karena keberadaanya bergantung pada adanya kejahatan utama.¹¹ Tanpa penadah, barang hasil curian sulit untuk dijual dan dinikmati oleh pelaku utama. Oleh karena itu, penadahan tidak hanya sekedar menerima barang, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku utama untuk terus melakukan tindak kejahatan.

¹⁰Riski David Welan, Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016), *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6 (2018).

¹¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Pasal demi Pasal hlm, 245.

Sejalan dengan itu, peneltian Sulaiman (2020) menunjukan bahwa penadah memainkan peran penting dalam memepertahankan aliran barang hasil kejahatan di Medan.¹²

Penadah bertindak sebagai penghubung antara pelaku kejahatan dengan pasar gelap, sehingga menyebabkan kasus pencurian semakin banyak terjadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusriana dan Deliani (2023) juga menegaskan bahwa adanya unsur patut diduga sering kali menjadi hambatan dalam proses pembuktian, karena tersangka sering kali menghindari tanggung jawab dengan mengatakan tidak mengetahui asal-usul barang tersebut.¹³

Perkembangan zaman yang semakin modern, praktik penadahan tidak hanya melibatkan barang fisik, tetapi juga mencakup barang digital serta transaksi secara daring. Contohnya, studi Anta Siregar (2024) menunjukan bahwa transaksi penadahan kini sering terjadi melalui media sosial dan platform e-commerce, sehingga mempersuit dalam membuktikan unsur subjektifnya.¹⁴

2.1.2 Peran Penadahan dalam Rantai Kejahatan

Penadahan memiliki posisi penting dalam kelangsungan aktivitas kriminal yang berkaitan dengan harta, seperti pencurian, dan penipuan. Dengan adanya penadah, pelaku utama (seperti pencuri) mendapatkan tempat yang mendistribusikan barang

¹² Sulaiman, "Peranan Penadahan dalam Kejahatan Pencurian di Kota Medan," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Volume. 12, No. 1, 2020:45.

¹³ Yusriana & Deliani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dari Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Medan," *Juripol*, Volume, 6 No. 1(2023); 33-455".

¹⁴ Anta A. Siregar, Bagio Kadaryanto & Irwan Harahap, "penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan KUHP *"The Juris"* Volume. 8 No.2, (2024):414-426.

hasil kejahatan. Ini berarti bahwa penadahan memperkuat siklus kriminal karena menciptakan peluang ekonomi bagi para pelaku kejahatan utama. Jika tidak ada individu yang mau membeli atau menyimpan barang-barang hasil curian, maka motivasi ekonomi untuk melakukan kejahatan akan berkurang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penadahan bukan hanya tindak pidana turunan, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kejahatan terhadap harta benda. Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana yang merugikan harta biasanya dipicu oleh masalah ekonomi, sehingga adanya pasar untuk barang-barang hasil tindak pidana membantu tindak pidana tersebut terus berlangsung. Penadah bertindak sebagai penghubung antara pelaku utama dan pasar gelap, sehingga barang hasil kejahatan bisa dijual dan diubah menjadi uang. Oleh karena itu, upaya mengungkap dan menangani penadahan memiliki dampak penting dalam mengurangi jumlah tindak pencurian dan kejahatan serupa lainnya.¹⁵

Selain itu, secara hukum, penadahan termasuk dalam tindak pidana yang memiliki hubungan langsung dengan kejahatan awal. Artinya, tindakan penadahan tidak bisa terjadi tanpa ada tindak pidana sebelumnya. Oleh karena itu, aturan dalam hukum pidana tentang penadahan bertujuan untuk memutuskan hubungan kejahatan secara utuh, bukan hanya menjerat pelaku utama tetapi juga orang yang memperoleh keuntungan dari tindakan kejahatan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menindas pelaku utama saja, tetapi juga mencegah¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 134.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terjadinya kejahatann melalui pihak-pihak yang membantu atau mendukung kejahatan tersebut.

Seperti dijelaskan oleh Satochid Sartanegara, penadahan bukan hanya langkah berikutnya dari suatu tindakan kriminal, tetapi juga menjadi pihak yang membntu dan mendorong terjadinya tindak kriminal tersebut. Karena itu, jika ada pihak yang menerima hasil dari tindak kriminal itu, maka pelaku utama akan kehilangan semangat untuk melakukan tindakan tersebut.¹⁷

Pandangan itu menyatakan bahwa penadahan berperan penting dalam menjaga terus berlangsungnya tindak kejahatan. Karena ada orang yang mau menerima ata membeli barang-barang hasil tindak kejahatan, pelaku utama merasa tindakannya bisa menghasilkan keuntungan dan memiliki nilai ekonomi, justru, jika tidak ada pihak yang menerima atau menjual barang hasil tindakan kriminal, maka resiko yang dihadapi oleh pelaku akan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tegas terhadap penjualan barang hasil kejahatan sangat penting dalam mencegah tindak pidana terhadap harta benda, karena secara tidak langsung menghambat peredaran barang bukan halal di masyarakat.¹⁸

Oleh karena itu, peran penadahan dalam proses kejahatan menunjukkan bahwa tindak pidana ini bukanlah perbuatan yang terpisah atau bersifat ringan, melainkan merupakan faktor yang ikut memperkuat keberlanjutan dan meningkatkan jumlah tindak

¹⁷ Stiveen Doorson, Asmak Ul Hosnah Ardiansyah Aulia, 'Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia)', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), Vol. 27.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 98.

pidana kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan sangat penting untuk membuat orang merasa takut melakukan tindakan tersebut lagi dan menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pidana dibagi berdasarkan beberapa kriteria dan standar tertentu karena dalam peraturan perundang-undangan, cara menyebut tindak pidana beragam. Tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Di dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dijelaskan di Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar keadilan dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibanding pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang, karena disebut sebagai delik, serta diancam dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.

2. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materil

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada cara perumusan dalam undang-undang. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang ditentukan berdasarkan perbuatan yang dilarang, bukan akibatnya. Jadi akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi bagian dari unsur tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana materil adalah tindak pidana yang ditentukan berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut.

3. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Pengelompokan tindak pidana didasarkan pada asal usul atau inisiatif dalam menuntutnya. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dituntut karena adanya laporan dari korban, seperti perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Sementara itu, tindak pidana non-aduan adalah tindak pidana yang dituntut tanpa adanya inisiatif atau laporan dari korban.

4. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana itu sendiri dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana yang sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan karena pelaku benar-benar menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk mengetahui dengan jelas akibat yang akan terjadi akibat perbuatannya, seperti contohnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Sementara itu, tindak pidana yang terjadi karena kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan ketika pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian pula dengan akibat yang timbul, atau karena tidak ada pengertian atau perhatian yang cukup terhadap kemungkinan terjadinya akibat tersebut, bahkan tidak menyadari akibat yang muncul, atau kurang hati-hati dalam menjaga hal-hal yang seharusnya dijaga menurut hukum, contohnya karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang (pasal 359 KUHP).

5. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana adalah jenis tindak pidana yang dasarnya sudah jelas, tetapi tidak ada kondisi khusus yang membuatnya lebih berat, seperti contohnya

penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Sementara itu, tindak pidana yang memiliki pemberatannya adalah tindak pidana dengan dasar yang sama, tetapi ada kondisi tambahan yang membuatnya lebih berat, seperti pencurian yang terjadi pada malam hari yang diatur dalam pasal 363 KUHP.¹⁹

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana

Setiap tindakan yang melanggar hukum bisa diberi sanksi berupa hukuman pidana, termasuk tindak pidana pencurian atau penadahan. Penadahan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 sampai 482 KUHP. Tindak pidana penadahan adalah tindakan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, atau menyimpan barang yang diduga berasal dari kejahatan. Hal ini memudahkan para pelaku kejahatan lain untuk menyebarkan barang hasil tindak pidana kejahatan mereka.

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang mendorong terjadinya tindak penadahan umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. Ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Kemiskina atau faktor ekonomi yang sulit menjadi salah satu penyebab munculnya tindakan pidana penadahan barang hasil curian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, para pelaku penadahan biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ekonomi yang memperparah kebutuhan hidup membuat mereka nekat melakukan tindakan penadahan tersebut.

2. Faktor Pendidikan

¹⁹ Syaiful Akbar Arani, 'Universitas Medan Area "Tindak Pidana Penadahan Bermotor" Medan Area Universitas Medan Area: 44.2 (2006), Vol. 10.

Faktor pendidikan merupakan salah satu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penadahan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan aktif siswa melalui praktik langsung, kerja sama, serta integrasi seni mendukung pemahaman terhadap konsep kinematika yang abstrak. Pendekatan ini relevan dengan tingkat intelegasi yang rendah. Pendidikan merupakan salah satu modal social yang membantu seseorang mencapai kesejahteraan.

3. Faktor Lingkungan

Kualitas perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya serta interaksi dengan teman teman. Lingkungan merupakan faktor penting yang memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku melalui aktivitas langsung, kerja sama, dan terwujudnya kemungkinan tindak pidana penadahan.

4. Rendahnya kesadaran hukum

Hukum dianggap salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman, tentram, dan adil. Kesadaran hukum yang berkaitan dengan kepatuhan, praktik langsung, kolaborasi, dan berkeadilan akan mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak dalam kinematika. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum secara tepat.²⁰

²⁰ Azis Khurniawan, I Ketut Siregig, and Yulia Hesti, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas

2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana

2.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Di Indonesia, tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Siapa saja yang membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik, keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut diduga barang itu diperoleh dari suatu tindakan kejahatan, diancam dengan pidana paling lama penjara empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hukum pidana dan ilmu hukum dalam *literature* akademik diartikan sebagai sejumlah aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang demi kepentingan umum. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, negara akan memberikan sanksi seperti penjara, denda atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para ahli Barat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar fiet*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Simons: menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan tindakan yang dapat dikenai hukuman adalah suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang dan bisa dipidana, melanggar hukum, serta dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Diri (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN. Tjk)', Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 13.1 (2023), Vol. 127.

2. Van Hamel: merumuskan fakta tersebut dengan cara yang sama seperti yang disampaikan oleh Simons, akan tetap Van Hamel menambahkan kalimat “bahwa kelakuan dapat dipidana”.

3. Vos: perbuatan manusia yang dilarang dan dihukum berdasarkan undang-undang.

4. Pompe: Tindakan yang melanggar aturan dilakukan secara tidak benar dan wajib dihukum demi menjaga ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat.²¹

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku umum, yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan masyarakat dan negara, serta menetapkan hukuman yang harus diterima oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melakukannya, serta mengatur bagaimana negara memulai alat-alatnya dapat melaksanakan pemidanaan tersebut.

Secara umum, hukum pidana dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Hukum pidana materiil: yang berhubungan dengan perbuatan terlarang (delik) dan sanksi pidana.

²¹ Albeni K. Ginting, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor vol.10 (Putusan No.1659/Pid.B/2013/PN. LP), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan 2015.

2. Hukum pidana formil: yang mengatur cara-cara dan perosedur dalam menerapkan hukum pidana.
3. Hukum pelaksanaan pidana : yang menangani cara melakukan hukuman setelah putusan pengadilan sudah dikeluarkan.²²

2.2.2 Tujuan Pemidanaan

Tujuan utama pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perbaikan sistem hukum pidana secara nasional. Awalnya, tujuan pemidanaan didasarkan pada teori klasik yang lebih menekankan pada pembalasan atau bals dendam terhadap pelaku kejahatan. Namun, seiring berjalanya waktu, muncul berbagai teori baru yang lebih lengkap, seperti teori yang memperhatikan aspek kemanfaatan, rehabilitasi, efek jera, serta perlindungan terhadap pelaku dan korban.²³

Pembaruan hukum pidana di Indonesia kini tidak hanya fokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga melindungi hak korban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menekankan bahwa tujuan hukuman mencakup mencegah tindak pidana, membantu pemulihan pelaku, memulihkan korban, membangun rasa penyesalan, serta menyelesaikan konflik secara adil dan manusiawi (*restorative justice*) penekanan ini bertujuan menciptakan rasa aman, tenang, serta hubungan seimbang antara masyarakat, korban, dan pelaku,

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Vol. 10.

²³ Muchlas R.S. Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 8, No. 1, Maret 2023, hlm. 225-238, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

sehingga hukum pidana lebih mampu merespons kebutuhan manusia dan nilai-nilai lainnya.²⁴

Dalam Undang-Undang Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, tujuan pemidanaan menjadi lebih progresif. Pasal 51 KUHP Nasional menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana, menjalankan hukum secara adil, memulihkan keseimbangan, serta membuat pelaku merasa penyesalan. Tujuan ini juga mencakup perlindungan terhadap korban, pemulihan sosial, berdasarkan prinsip keadilan restorative, dan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban umum serta keadilan.²⁵

Restorative justice menjadi variable baru yang penting dalam proses pemidanaan, yakni melalui mekanisme dialog dan medias antara pelaku dan korban. Hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial, memperbaiki luka psikologis korban, menumbuhkan penyesalan pada pelaku, dan mengurangi potensi kejahatan berulang. Dengan demikian, tujuan pemidanaan berpindah dari sekedar pembalasan menjadi saran pemulihan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan berbasis kemanusiaan.²⁶

²⁴ Rizki Ady, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Perlindungan Korban dan Pelaku dalam KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 45–59,

²⁵ Syarif Saddam Rivanie, dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 176-188, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari.

²⁶ Fitria Aryani, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan," *Jurnal Hukum Cahaya Ilmu Bangsa*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 91–102,

2.2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dari sistem hukum pidana, yaitu proses dimana di mana seseorang diberikan hukuman karena melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menciptakan situasi yang tidak sewajarnya bagi masyarakat. Secara dasar, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang hubungan antara pelaku dan tindakannya, tetapi juga tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi secara faktual dan moral agar seseorang layak dikenai hukuman oleh negara.²⁷

Dalam KUHP Nasional (Undang-undang No. 1 tahun 2023), prinsip utama dalam menentukan pidana adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), seperti yang dijelaskan dalam pasal 36 KUHP. Artinya seseorang tidak akan dikenai hukuman jika tidak ada kesalahan, baik yang sengaja dilakukan (*dolus*) maupun yang terjadi karena kelalaian (*culpa*). Selain itu, ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan seseorang tidak dipidana, seperti adanya pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldvraag*), misalnya karena situasi darurat (*force majeure*), melakukan tindakan pertahanan diri (*noodweer*), atau tidak mampu bertanggungjawab secara hukum karena gangguan jiwa.²⁸

Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia mengikuti sistem hukum dari Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan, termasuk penerapan teori-teori modern seperti *strict liability* dan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada korporasi dalam kasus-kasus

²⁷ A Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Tindak Pidana”, Jurnal Positum, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 110–120,

²⁸ S Mandagi, “Unsur dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP dan Rancangan KUHP Baru”, Lex Crimen, Vol. X, No. 13, Desember 2021, hlm. 291–298,

lingkungan serta tindak pidana lintas negara. Tantangan yang dihadapi adalah aturan hukum yang belum sepenuhnya cocok dengan kondisi dan tantangan jaman sekarang serta perlunya menyelaraskan teori hukum pidana dengan praktik peradilan yang lebih maju dan progresif.²⁹

Selain itu, pendidikan hukum pidana mengajarkan pentingnya melindungi hak-hak asasi terdakwa dan korban. RKUHP 2025 menekankan proses hukum yang adil, pengawasan yang baik oleh pengadilan, serta tanggung jawab para penyelenggara hukum yang tidak mengurus kasus secara adil. Pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang juga menjadi bagian penting dari perubahan, meskipun masih ada kritik dan permintaan untuk diperbaiki. Hal ini membuat kita memahami bahwa tanggung jawab pidana saat ini tidak hanya mengejar pelaku, perbuatan, dan akibatnya, tetapi juga sistem serta para aktor di dalam lembaga penegak hukum.³⁰

2.3 Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan

2.3.1 Pengertian Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan pilar utama dalam filsafat hukum yang menjadi dasar pembentukan, penerapan, dan pengawasan dalam hukum pidana. Keyakinan diyakini sebagai cita hukum tertinggi yang menuntut hukum untuk selalu berpijak pada prinsip

²⁹ Titit Fridawaty, dkk., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia”, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024, hlm. 318–329,

³⁰ CJR, “Sembilan Masalah dalam RUU KUHP”, 27 Maret 2025, <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhp/>, diakses 14 Oktober 2025

objektivitas, proporsionalitas, dan non diskriminasi dalam setiap pengambilan keputusan pidana.³¹

Menurut Geny, semua undang-undang harus bertujuan mencapai keadilan, dan kinerja serta keabsahan hukum bisa diukur melalui terwujudnya keadilan secara nyata ditengah masyarakat. Subekti megatakan bahwa keadilan adalah titik seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepastian hukum, sehingga hukum memiliki arti dan makna bagi semua pidak.³²

Aristoteles dalam karyanya *nicomachean Ethics* membagi keadilan menjadi:

1. Keadilan distributif: pembagian hak, kesempatan, atau sanksi secara proporsional sesua kebutuhan, jasa, atau kontribusi individu.
2. Keadilan legal: keadilan yang didasarkan atas kepatuhan warga pada aturan yang berlaku.
3. Keadilan komulatif : hubungan timbal balik antar individu dalam perjanjian atau kontrak yang memperlakukan pihak-pihak sama tanpa memandang jasa atau kedudukan sosial.³³

Teori keadilan pidana modern juga menekankan:

1. Retributif: pidana sebagai pembalasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan, demi restorasi moral dan norma masyarakat.

³¹ IB Rangkuti, "BAB II Landasan Teori: Teori Keadilan", repository.uma.ac.id, Vol. 1, 2018, hlm. 15-19

³² Geny, *Science et technique en droit prive positif*, dalam Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Ed. Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 125

³³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, *Oxford World's Classics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, Translator: W.D. Ross, Book V, hlm. 98-104

2. Utilitarian: pidana untuk kemanfaatan sosial, mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat dari tindak pidana lebih lanjut.
3. Kemanusiaan, edukasi, dan keadilan: kepidanaan mengandung unsur pembinaan pelaku, pemulihan kedamaian sosial, dan perlindungan hak semua pihak.³⁴

2.3.2 Teori Keadilan Menurut Para Ahli

Aristoteles mengemukakan teori keadilan secara komprehensif dalam bukunya *“Nicomachean Ethics”*. Ia membagi keadilan menjadi dua tipe utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (komutatif).³⁵

Teori keadilan John Rawls dapat ditemukan dalam *“A Theory of Justice”*. Rawls menyatakan “keadilan adalah fairness” dan mengembangkan dua prinsip penting:

1. Prinsip kebebasan setara: Hak-hak dasar harus dinikmati setara oleh semua orang.
2. Prinsip perbedaan: ketidaksamaan hanya boleh ada jika membawa manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Rawls mengenalkan konsep *“veil of ignorance”* (tirai ketidaktahuan), yaitu prinsip keadilan yang dipilih tanpa mengetahui status sosial masing-masing orang.³⁶

Kalsen dalam *“General Theory of Law and State”* dan karya terkait mengartikan keadilan sebagai ketertiban hukum yang sudah tersusun, dimana tatanan

³⁴ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, New & Rev. Ed., Cambridge, Mass: Harvard University Press, Vol. 19, 1968, hlm. 255-270

³⁵ Aristoteles, *“Nicomachean Ethics”*, Oxford University Press, Book V, 2009; Jurnal Nalar Keadilan Volume 4 No. 2, Desember 2024, Universitas Jambi.

³⁶ John Rawls, *“A Theory of Justice”*, Harvard University Press, Revised Edition, 1999; Justice as Fairness: Journal UNPAR, Soetoprawiro K., Vol. 10, 2010.

sosial terjaga secara objektif. Bagi Kalsen, keadilan adalah produk pelaksanaan hukum positif, bukan hanya ide abstrak, sehingga hukum yang berlaku harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan.³⁷

Radbruch menyatakan keadilan sebagai prioritas di atas kepastian dan kemanfaatan hukum. Baginya keadilan adalah nilai inti, dimana norma hukum yang bertentangan dengan keadilan harus ditolak didalam penegak hukum pidana.³⁸

2.3.3 Relevansi Teori Keadilan dalam Penadahan

Teori keadilan memiliki relevansi besar dalam kasus penadahan, khususnya dalam memastikan bahwa sanksi pidana tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga memberikan solusi yang adil, manusiawi, dan proporsional bagi pelaku, korban serta, masyarakat.

Teori keadilan yang sangat relevan dalam penadahan, terutama pada kerangka restorative justice yang menitikberatkan pemulihan dan tanggung jawab pelaku, bukan sekedar pemidanaan. Konsep ini juga telah didukung dan diimplementasikan melalui peraturan dan studi kasus berbagai instansi hukum di Indonesia.³⁹

Pendekatan Keadilan Restoratif pada Penadahan

³⁷ General Theory of Law and State”, Harvard University Press, 1945; Jimly Asshiddiqie & M Ali Safa’at, “Teori Hans Kelsen tentang Hukum”, Pusdikmin, Edisi 1 2020.

³⁸ Gustav Radbruch, “Filosofi Hukum”, Jurnal Sangaji Vol. 9 No. 2, 1999, iaimbima.ac.id.

³⁹ Aulia, A., “Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia”, Jurnal Alz, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. x-x.

Saat penadahan dijerat menggunakan pasal 480 KUHP, keadilan tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman, tetapi juga efektivitas perlindungan hak korban dan upaya pemulihan sosial.

Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Penadahan

Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penadahan menyatakan bahwa ketika seseorang dihukum berdasarkan Pasal 480 KUHP, keadilan tidak hanya dinilai dari beberapa berat hukumannya, tetapi juga dari sejauh mana hak korban dilindungi dan upaya pemulihan hubungan sosial dilakukan. Dalam mengadili kasus, hakim tidak hanya melihat aspek formal dan substansial dari tindakan pidana, tetapi juga memperhatikan latar belakang tindakan, peran pelaku, serta akibat yang dirasakan korban. Oleh karena itu, penerapan hukuman pidana harus dapat mencerminkan kesesuaian antara kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan dampak yang ditimbulkan.⁴⁰

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penadahan juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mengakhiri rantai tindakan kejahatan. Penadahan sering kali menjadi faktor yang mempercepat terjadinya pencurian, karena ada pihak yang mau mengambil atau menerima barang hasil kejahatan itu. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus berfungsi mencegah tindakan serupa, yaitu membuat pelaku merasa terjerat sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam hal yang

⁴⁰ Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman, "Penerapan Restorative Justice dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2025)

sama. Namun, hukuman yang diberikan tetap harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan kesesuaian, agar tidak menciptakan ketidakadilan lainnya.⁴¹

Dengan demikian, teori keadilan masih relevansi dalam kasus penadahan karena berupa menjaga kepastian hukum dengan menerapkan Pasal 480 KUHP, memberikan keadilan yang sebenarnya bagi korban dan masyarakat, serta memberikan manfaat hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki dan membangun kembali tatanan sosial yang telah rusak.

A. Landasan Filosofi Teori Keadilan dalam Penadahan

1. Keadilan Distributif Aristoteles dalam Konteks Penadahan

Keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles berkaitan dengan pembagian kekayaan, kehormatan, dan barang-barang lain yang memiliki nilai di tengah masyarakat berdasarkan kontribusi dan kemampuan masing-masing individu. Dalam konteks penadahan, keadilan distributif menuntut agar setiap pelaku mendapat sanksi yang proporsional dengan tingkat keterlibatan dan kerugian yang ditimbulkan.

2. Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Utama

Prinsip utama restoratif justice dalam penadahan bukan mengenakan hukuman terhadap pelaku, namun bagaimana pelaku bisa mengakui tanggung jawab atas

⁴¹ Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman, "Penerapan Restorative Justice dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2025)

perbuatanya dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi yang melibatkan semua pihak.⁴²

B. Implementasi Teoritis dalam Sistem Hukum Positif

1. Keadilan Prosedural dalam Penanganan Penadahan

Keadilan prosedural memastikan bahwa proses penanganan tindak pidana penadahan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara penadahan dengan pendekatan restorative justice meliputi:

1. Pembuatan administrasi penyidikan (intrograsi awal, gelar perkara, laporan polisi)
2. Permohonan penerapan keadilan restoratif kepada Kapolda/Kapolres
3. Assessment dan penetapan status barang bukti
4. Berita acara pemeriksaan⁴³

Keadilan prosedural menekankan bahwa setiap tahap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi seperti yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Proses penyidikan administratif, termasuk intrograsi awal dan gelar perkara, bertujuan memastikan penanganan kasus dilakukan secara

⁴² Aulia, A. (2024). "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia". *Jurnal Al-Zayn*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-15

⁴³ Murni (2024). "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh". *Cendekia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 546-560.

objektif dan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dengan cara ini, hak-hak orang yang dituduh tetap dilindungi, antara lain hak untuk didampingi oleh pengacara serta mendapatkan perlakuan yang tidak membedakan.⁴⁴

Permohonan untuk menerapkan keadilan restoratif kepada kapolda atau kapolres adalah bagian dari kebijakan diskresi yang diatur dalam peraturan kepolisian. Permohonan ini memiliki syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta tidak ada penolakan dari pihak terkait. Proses penilaian dan penentuan status barang bukti juga sangat penting agar barang yang merupakan hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada korban atau digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Berita acara pemeriksaan adalah dokumen resmi yang mencatat seluruh proses pemeriksaan secara tertulis dan terstruktur, sehingga memastikan keadilan hukum dan menjadi dasar bagi langkah berikutnya, seperti pelimpahan kasus atau penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan prosedural dalam kasus penadahan tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian kasus berlangsung adil, terukur, serta sesuai dengan prinsip prosedur hukum yang benar.⁴⁵

2. Keadilan Substantif melalui pasal 480 dan 482 KUHP

Pengaturan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP mencerminkan keadilan substantif dengan mendefinisikan secara jelas perbuatan-perbuatan yang

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP UU No.1 tahun 2023

dikategorikan sebagai penadahan, seperti membeli, menyewa, menerima pertukaran, menerima gadai, atau menerima hadiah barang yang diketahui atau seharusnya diduga berasal dari tindakan kejahatan.

1. Penadahan merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri (*predicate crime*), pendahan berkaitan langsung dengan tindak pidana awal, seperti pencurian atau penggelapan, karena tanpa adanya tindakan kejahatan sebelumnya, tindakan penadahan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, adanya Pasal 480 KUHP berfungsi sebagai alat untuk memutus hubungan antara tindak kejahatan dan hasilnya, sehingga tidak hanya pelaku utama yang dihukum, tetapi juga pihak yang mendapatkan untung dari hasil kejahatan tersebut.
2. Fokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi, dari sudut pandang keadilan substantif, memberikan hukuman terhadap penadah tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan tanggung jawab pelaku dan upaya memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindakan melanggar hukum.⁴⁶
3. Mengurangi beban sistem peradilan formal, penyelesaian perkara dengan memperhatikan aspek pemulihan dan tanggung jawab pelaku dapat mengurangi tekanan pada sistem peradilan formal yang biasanya terkesan keras dan mengikuti prosedur. Hal ini selaras dengan kebijakan reformasi hukum pidana

⁴⁶ Padlah Riyadi, “*Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023*”

yang nasional saat ini mulai menerapkan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁴⁷

4. Memberikan kesempatan pelaku untuk memperbaiki kesalahan, keadilan substantif juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki dampaknya, sehingga tujuan dari hukuman tidak hanya untuk membalas kesalahan, tetapi juga untuk mengedukasi dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, penerapan Pasal 480 KUHP dan Pasal 482 KUHP tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

⁴⁸ Rudiyanto, R. (2023). "Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice". *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 132-145.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan desember setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline.

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Febuari 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Bimbingan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				
4.	Perbaikan Proposal																				
5.	Penelitian																				
6.	Bimbingan Hasil Penelitian																				
7.	Seminar Hasil																				
8.	Perbaikan Hasil Penelitian																				

9.	Ujian Skripsi																		
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel Kegiatan Skripsi

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

3.2.2 Jenis Data

Pada umumnya ada beberapa macam jenis data yang digunakan, jenis data yang peneliti gunakan dalam melakukan analisis ini:

⁴⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

⁵⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Vol. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya yang membahas tindak pidana penadahan.⁵¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁵² yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan artikel.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*), penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

⁵¹ Susanti, Dyah Ochtorina Efendi. Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika, 2022. Vol.52

⁵² Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), Vol.295

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*), penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

3.2.4 Analisis Data

Keseluruhan data ini dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu menggunakan sifat deskriptif, dimana peneliti dalam menganalisis dan mengkaji berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek peneliti sebagaimana hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Serta menggunakan kualitatif, yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data secara tertulis maupun lisan yang dinyatakan oleh responden serta juga melalui tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana bagi Penadahan Barang Curian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 480 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada dasarnya telah dilakukan melalui pembuktian unsur-unsur delik serta penilaian alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim juga telah mempertimbangkan unsur subjektif “mengetahui atau patut menduga” serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Namun demikian, dari perspektif efektivitas pemidanaan, penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan masih dapat diperdebatkan karena relatif lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 480 KUHP yaitu 4 (empat) tahun. Pidana yang relatif ringan tersebut berpotensi belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku maupun terhadap praktik penadahan yang sering menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana pencurian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.
2. Hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan masih menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh terhadap kualitas pertimbangan putusan. Kendala utama terletak pada pembuktian unsur subjektif “mengetahui atau patut menduga” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, karena unsur tersebut sulit dibuktikan secara langsung dan seringkali hanya disimpulkan dari keadaan tidak langsung yang terungkap di

persidangan. Selain itu, keterbatasan alat bukti yang diajukan, seperti saksi yang tidak melihat secara langsung proses penerimaan barang oleh terdakwa, turut menyulitkan hakim dalam membentuk keyakinan yang kuat mengenai tingkat kesalahan terdakwa. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penilaian terhadap unsur kesalahan menjadi kurang optimal serta mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional. Oleh karena itu, dalam perkara penadahan hakim tidak hanya menghadapi persoalan pembuktian, tetapi juga tantangan dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap praktik penadahan yang masih sering terjadi di masyarakat.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penadahan lebih cermat dalam menilai unsur subjektif “mengetahui atau patut menduga” dengan mempertimbangkan secara lebih mendalam seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, perlu mengoptimalkan proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti yang lebih kuat sehingga dapat membantu hakim dalam membentuk keyakinan hukum secara lebih meyakinkan. Penjatuhan pidana juga diharapkan dapat mempertimbangkan aspek efek jera dan dampak sosial dari tindak pidana penadahan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat

serta menekan praktik penadahan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian.

2. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana penadahan dengan menghadirkan alat bukti yang lebih lengkap dan relevan di persidangan. Pembuktian yang kuat sangat diperlukan terutama untuk membuktikan unsur “mengetahui atau patut menduga” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, sehingga dapat membantu hakim dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa secara lebih tepat. Dengan adanya pembuktian yang lebih optimal, diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera terhadap pelaku, serta berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana penadahan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N..Wait ensure correct formatting: Barda Nawawi Arief becomes APA: Arief, B. N.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2023). *Pembaharuan hukum pidana: Perkembangan kebijakan legislatif dalam KUHP Nasional*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2023). *Criminal procedure and human rights* (2nd ed.). Oxford/adapt: Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2022). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Duff, R. A. (2022). *The realm of criminal law*. Oxford University Press.
- Hamzah, A. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2021). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar pasal demi pasal*.

B. Jurnal/Ilmiah

Aulia, A. (2024). Tinjauan hukum atas tindak pidana penadahan: Fokus pada pengaturan, pertanggungjawaban pidana, dan penyelesaian berprinsip restorative justice di Indonesia. *Jurnal Al-Zayn*, 2(1), 1–15.

Anta A. Siregar, B. Kadaryanto, & I. Harahap. (2024). Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan KUHP. *The Juris*, 8(2), 414–426.

Arief, B. N. (2022). Kebijakan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(2), 145–160.

Arief, B. N. (2022). Pembuktian tindak pidana penadahan dalam praktik peradilan. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(2), 145–160.

Arie Kartika. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur patut diduga pada tindak pidana penadahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Medan Area*, 11(2), 92–98.

Arie Kartika. (2023). Pertanggungjawaban pidana dan pembuktian unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Medan Area*, 11(2), 95–102.

Arie Kartika. (2023). Kebijakan pemidanaan dalam perspektif KUHP Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Medan Area*, 11(1), 57–65.

Arie Kartika. (2023). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Medan Area*, 11(1), 41–50.

Arie Kartika. (2024). Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif KUHP Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Medan Area*, 12(1), 63–72.

Fitria Aryani. (2024). Restorative justice sebagai alternatif pemidanaan. *Jurnal Hukum Cahaya Ilmu Bangsa*, 2(1), 91–102.

- Meiliana & Sutrisno, T. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ditinjau dari Pasal 480 KUHP. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 2413–2420.
- Murni. (2024). Penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Cendekia*, 2(2), 546–560.
- Mustolih & Faqih Zuhdi Rahman. (2025). Penerapan restorative justice dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 4(1).
- Riski David Welan. (2018). Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016). *Lex Crimen*, 7(6).
- Sulaiman. (2020). Penerapan penadahan dalam kejahatan pencurian di Kota Medan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 12(1), 45–56.
- Syahrijal Munthe, S.H., M.H. (2025, Desember 16). Hakim Pengadilan Negeri Medan, wawancara oleh penulis, Pengadilan Negeri Medan.
- Yusriana & Deliani. (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dari hasil pencurian di wilayah hukum Polresta Medan. *Juripol*, 6(1), 33–45.

C. Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Medan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Wawancara

- Syahrijal Munthe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, wawancara oleh penulis, Pengadilan Negeri Medan, 16 Desember 2025, pukul 08.00 WIB.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3502/FH/01.10/XII/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Desember 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Adelia Agustina
N I M : 228400157
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA BAGI PENADAHAN BARANG CURIAN (Studi Putusan Nomor :78/Pid.B/2022/PN Mdn)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Othra Ramadhan, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-UI/ ١٩.٥٦٦ /PAN.4/HK.2.4/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara

Medan, ٢٢ Desember 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1, Medan Estate.
Di –

Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3502/FH/01.10/XII/2025, tertanggal 8 Desember 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Adelia Agustina

N P M : 228400157

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Bagi Penadahan Barang Curian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mdn)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Plt. Panitera Muda Hukum
Nikson Hutasoit

Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak menjalani profesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Medan? Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Medan, saya telah menjalankan tugas selama kurang lebih 2 tahun dan saya telah menangani berbagai jenis perkara pidana.
2. Selama menjabat sebagai hakim, perkara pidana apa yang paling sering Bapak tangani? Perkara yang cukup sering ditangani di Pengadilan Negeri Medan antara lain perkara pencurian, penadahan, penganiayaan, serta tindak pidana narkoba. Perkara penadahan cukup sering muncul karena berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat.
3. Bagaimana Kondisi perkara penadahan barang hasil curian di Pengadilan Negeri Medan? Apakah jumlahnya tergolong tinggi? Berdasarkan pengalaman selama bertugas, perkara penadahan barang hasil curian tergolong cukup sering terjadi.
4. Apa pedoman umum yang Bapak gunakan dalam memutus perkara pidana? Dalam menyelesaikan perkara pidana, hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, hakim juga memperhatikan fakta-fakta yang muncul di persidangan, bukti-bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang terbentuk berdasarkan bukti-bukti tersebut.
5. Dari tiga tujuan huku (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan) mana yang paling esensi menurut Bapak? Tujuan tersebut pada dasarnya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun, dalam menjalankan tugas

peradilan, hakim harus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum harus diterapkan secara konsisten agar masyarakat percaya pada kepastian hukum, sementara keadilan merupakan tujuan utama agar kepastian hukum bisa diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Kemanfaatan juga dipertimbangkan agar putusan tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

6. Bagaimana penerapan pasal 480 KUHP dalam praktik keadilan? Pasal 480 KUHP diterapkan dengan memperhatikan secara hati-hati tindakan terdakwa serta kondisi yang terkait dengan pengambilan barang tersebut. Hakim tidak hanya melihat pengakuan dari terdakwa, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta nyata yang menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya tahu atau seharusnya merasa curiga tentang sasl-usul barang tersebut.
7. Sejauh mana alat bukti memengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan ini? Alat bukti sangat penting dalam menentukan keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penadahan. Hakim menilai bahwa alat bukti tidak dipandang secara terpisah, melainkan dipertimbangkan satu kesatuan yang saling terkait, demi mendapatkan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa tindak pidana yang disangka. Barang bukti, keterangan dari saksi, dan keterangan dari terdakwa menjadi dasar utama dalam menentukan apakah unsur-unsur tindak penadahan terpenuhi seperti yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Terutama untuk unsur subjektif yaitu “mengetahui atau patut diduga” yang harus dibuktikan melalui kondisi-kondisi objektif terkait cara barang hasil kejahatan diperoleh, dikendalikan, dan asalnya.

8. Faktor-faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan? Hakim biasanya memperhatikan berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan hukum maupun yang tidak, ketika menentukan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan. Pertimbangan hukum mencakup kepastian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 480 KUHP, ketentuan bukti yang diajukan dalam persidangan, serta tanggungjawab hukuman yang harus dipikul oleh terdakwa. Hakim juga menilai sejauh mana terdakwa mengetahui atau seharusnya menduga bahwa barang diterimanya atau dikasinya berasal dari tindak pidana.

Selain, mempertimbangkan yuridis, hakim juga memperhatikan faktor-faktor lain yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, seperti latar belakang pelaku, sikap pelaku selama persidangan, tingkah kesalahan yang dilakukan, serta dampak perbuatan pelaku terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan tersebut digunakan untuk menentukan seberapa ringan hukumannya agar sanksi yang diberikan tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan mencerminkan kepastian hukum.

9. Apa kendala yang paling sering dihadapi hakim dalam memutus perkara penadahan barang hasil curian? Kendala utamanya adalah pembuktian unsur subjektif “mengetahui atau patut diduga” bahwa barang tersebut berasal dari hasil tindak pidana, unsur ini tidak selalu mudah dibuktikan secara langsung.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi pada saat wawancara dengan bapak Syahrilal Munthe, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 pada pukul 08.00 WIB di Pengadilan Negeri Medan